

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *istishna'* di Home Industry Servis Kursi Pandeglang, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik akad *istishna'* dalam pembuatan barang di Home Industry Servis Kursi Pandeglang , dalam pelaksanaannya menggunakan jual beli dalam bentuk pesanan (*istishna'*), dimana pembeli memesan suatu barang dengan menyebutkan spesifikasi dan kriteria yang diinginkan kepada penjual atau pembuat barang untuk dibuatkan. Pembeli atau pemesan barang yang dekat dari tempat usaha akan mendatangi secara langsung ketempat usaha, tetapi bagi pembeli yang jauh dari tempat usaha maka cukup dengan menelefon. Pembuat barang atau penjual akan membuatkan barang yang dipesan tersebut dengan jangka waktu yang disepakati, menyebutkan harga dan metode pembayarannya (tunai dan sistem cicilan) yang sesuai dengan kesepakatan pada akad serta tidak adanya garansi terhadap barang yang rusak/cacat

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Istishna Di Home Industry Servis Kursi Pandeglang adalah tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam karena seharusnya perlu adanya *khiyar* yang ditemukan barang yang cacat yang tidak sesuai dengan akad, baik dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tetapi si konsumen tidak tahu atau terjadi sesudah akad yaitu sudah diterima, dalam hukum fikih keadaan tersebut dinamkan *khiyar aib* (cacat) artinya si konsumen boleh mengembalikan barang yang dipesannya apabila pada barang itu terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang itu atau mengurangi harganya.

B. saran

Setelah membuat kesimpulan dari apa yang telah penulis teliti selanjutnya penulis dapat memberikan saran smoga saran ini bisa bermanfaat dan membangun:

1. Hendaknya sebelum melakukan akad penjual memberitahukan kepada konsumen bahwa barang yang hendak konsumen pesan tidak bergaransi apabila terjadi cacat setelah barang sampai kepada konsumen. Sehingga tidak timbul permasalahan dikemudian hari
2. Penulis juga menyarankan kepada si konsumen agar lebih teliti ketika pesanan barang jadi untuk melihat atau memeriksa barang pesannya, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Kepada para akademis, hendaknya lebih menggali dan mempelajari tentang jual beli secara pemesanan (*istishna'*) dalam pembuatan barang dan terus melakukan analisis hukum Islam saat terjadi permasalahan dalam bermuamalah, karena studi ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas.